



## **PEMERINTAH KOTA BLITAR**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN DAN MASYARAKAT KELURAHAN (PKMK) KOTA BLITAR TAHUN 2010**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan pemerintahan yang baik dalam upaya mewujudkan otonomi daerah pada pembangunan seluruh sektor, perlu adanya pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang secara langsung memberikan pelayanan umum kepada masyarakat ;
- b. bahwa pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan ;
- c. bahwa dalam rangka ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan, diperlukan Pedoman Umum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar 2001-2010 ;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjungsari ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2010 ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN DAN MASYARAKAT KELURAHAN (PKMK) KOTA BLITAR TAHUN 2010

#### Pasal 1

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, digunakan sebagai dasar bagi Tim Pengelola Tingkat Kota, Tim Pengelola Tingkat Kecamatan, dan Tim Pengelola Tingkat Kelurahan serta masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian melalui pedoman yang lebih teknis dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Blitar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Mei 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Konsep Dasar .....</b>	<b>2</b>
1.2.1. Pendekatan Program .....	3
1.2.2. Pola Penerapan Program .....	3
<b>1.3. Prinsip Dasar .....</b>	<b>4</b>
1.3.1. Stimulan .....	4
1.3.2. Mendasar, Realistis dan Berkelanjutan .....	5
<b>1.4. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>5</b>
1.4.1. Maksud .....	5
1.4.2. Tujuan .....	6
<b>1.5. Sasaran .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KETENTUAN DASAR .....</b>	<b>8</b>
2.1. Dasar Legal Formal .....	8
2.2. Alokasi Pendanaan .....	8
2.3. Ruang Lingkup .....	10
<b>BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA PROGRAM.....</b>	<b>14</b>
3.1. Tim Koordinasi Kota .....	15
3.1.1. Keanggotaan .....	15
3.1.2. Kepengurusan .....	16
3.1.3. Tugas dan Fungsi .....	17
3.2. Tim Koordinasi Kecamatan .....	18
3.3. Tim Pendamping Program .....	18
3.4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan .....	20
3.5. Tim Koordinasi Kelurahan .....	22
3.6. Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan .....	23
3.7. Kelompok Pengguna / Pemanfaat .....	24
3.8. Forum Musyawarah Kelurahan .....	24
<b>BAB IV WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN .....</b>	<b>25</b>
4.1. Waktu .....	25
4.2. Lokasi .....	25
<b>BAB V MEKANISME PENGELOLAAN PKMK.....</b>	<b>26</b>
5.1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan per-Kelurahan.....	26
5.2. Mekanisme Pendanaan Kegiatan .....	28
5.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Dana .....	28
5.2.2. Pencairan Dana .....	29
5.3. Pelaksanaan Kegiatan .....	29
<b>BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM.....</b>	<b>31</b>
6.1. Umum .....	31
6.2. Mekanisme Monitoring .....	31
6.2.1. Tingkat Kota .....	31

6.2.2. Tingkat Kecamatan .....	32
6.2.3. Tingkat Kelurahan .....	32
6.3. <b>Mekanisme Evaluasi</b> .....	32
6.3.1. Tingkat Kota .....	32
6.3.2. Tingkat Kecamatan .....	33
6.3.3. Tingkat Kelurahan .....	33
<b>BAB VII MEKANISME PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN ...</b>	<b>34</b>
7.1. <b>Pelaporan</b> .....	34
7.1.1. Pelaporan Tingkat Kelurahan .....	34
7.1.2. Pelaporan Tingkat Kecamatan .....	34
7.2. <b>Proses Penyerahan Pekerjaan</b> .....	35
7.3. <b>Operasi dan Pemeliharaan Pekerjaan</b> .....	35
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>36</b>

## **PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN KECAMATAN DAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2010**

=====

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Penerapan otonomi daerah telah memberikan implikasi yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yang menyangkut perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya pemberdayaan yang terfokus kepada pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan serta di dalam proses penentuan dan sekaligus pelaksanaan seluruh kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peningkatan peran serta seperti itu pada umumnya berbentuk peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetapi bisa juga dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas kontrol masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah pada umumnya.

Pemerintah Kota Blitar, telah menyikapi perkembangan tersebut dengan mengembangkan pelaksanaan otonomi daerah pada seluruh satuan kerja terutama kecamatan dan kelurahan, agar pelaksanaan otonomi di Kota Blitar benar-benar dapat mencerminkan penerapan prinsip-prinsip desentralisasi dan demokratisasi secara baik dan benar sehingga pada akhirnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bagi masa depan Kota Blitar sebagai Daerah Otonom.

Didalam menerapkan kebijakan dimaksud, sejak tahun 2001 Pemerintah Kota Blitar telah memberikan desentralisasi kewenangan dan pengelolaan anggaran kepada kecamatan yang pelaksanaannya diimplementasikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Blitar kepada Camat dengan penerapan program Block Grant Kecamatan.

Penerapan program Block Grant Kecamatan telah berjalan dengan relatif baik, dalam arti telah memberikan manfaat yang cukup signifikan kepada sebagian besar masyarakat di masing-masing kelurahan. Untuk meningkatkan capaian kinerja Program Block Grant maka pada tahun 2004 penerapannya didampingi oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P2MK). Dilatarbelakangi oleh temuan tentang kelemahan maupun kelebihan pelaksanaan kedua program tersebut di lapangan, maka setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, pada tahun 2006 pelaksanaannya digabungkan menjadi satu dengan nama Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK).

Didasarkan pada beberapa permasalahan yang terpantau dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKMK tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKMK di lapangan selain telah memberikan kontribusi positif terhadap proses pemberdayaan masyarakat, juga masih memunculkan beberapa kelemahan teknis dan non teknis, baik yang diakibatkan oleh kesalahan didalam menerapkan pedoman yang telah ditentukan maupun akibat munculnya perkembangan baru yang belum dapat dijangkau oleh ketentuan yang ada saat itu.

Berangkat dari kondisi tersebut maka untuk menyempurnakan pelaksanaan program tahun 2010 dilakukan penyempurnaan Pedoman Umum PKMK Tahun 2010 agar dapat diminimalisir adanya berbagai perbedaan penafsiran di level pelaksanaannya sehingga hasilnya diharapkan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat dibandingkan tahun sebelumnya.

## **1.2. Konsep Dasar**

Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) dirancang dalam koridor pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dalam implementasinya dijabarkan melalui beberapa konsep sebagai berikut :



### **1.2.1. Pendekatan program**

Pendekatan yang dikembangkan dalam penerapan PKMK adalah merupakan hasil proses metamorfosis berbagai pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat, berawal dari *people oriented*, kemudian mengembang menjadi *people centered* dan akhirnya menghablur dalam formulasi *Community Based Development*.

*Community Based Development* sendiri adalah merupakan akumulasi pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat karena berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berangkat dari kebutuhan masyarakat, dilakukan oleh dan/atau bersama masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat. Agar penerapannya di lapangan dapat lebih fokus maka proses pembangunannya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan komunitas masyarakat tertentu di kawasan tertentu yang dititik beratkan kepada wilayah kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Blitar.

Dengan demikian *Community Based Development* disini ditempatkan sebagai kekuatan pendorong sekaligus koridor agar keseluruhan proses pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan tetap berorientasi dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti sangat efektif untuk menggali sekaligus mengoptimalkan sumber kekuatan yang tersembunyi dalam komunitas masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengeleminir pengaruh kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam proses pembangunan lebih-lebih yang dilakukan di tingkat kelurahan.

### **1.2.2. Pola penerapan program**

Pola penerapan yang dikembangkan dalam PKMK adalah pola partisipatif. Artinya, penerapan program ini dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang memberi ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat.

Dengan begitu, penerapan program PKMK ini tidak lagi mengandalkan seratus persen arahan atau instruksi dari atas ke bawah (*top down*) juga tidak seratus persen menuruti kehendak dari bawah ke atas (*bottom up*) akan tetapi merupakan perpaduan keduanya sehingga mengarah kepada pola kebersamaan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*).

### **1.3. Prinsip Dasar**

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam penerapan PKMK adalah mencakup :

#### **1.3.1. Stimulan**

Program PKMK adalah program stimulan. Artinya, pelaksanaan program ini diharapkan dapat merangsang peningkatan kualitas mekanisme penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing lini melalui pengembangan penerapan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan berbagai komponen kemasyarakatan di level akar rumput.

Dengan kata lain, dana yang diluncurkan melalui program ini diharapkan dapat mendorong timbulnya swadaya masyarakat baik dalam bentuk dana maupun partisipasi pemikiran, tenaga dan dukungan moril yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran proses kegiatan dilapangan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mekanisme kerja antar domain yang ada hubungannya dengan perwujudan prinsip pemerintahan yang baik yaitu; unsur pemerintahan (Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga-lembaga Pemerintahan lain yang ada di daerah ), unsur masyarakat dan unsur dunia usaha.

Jadi, anggaran yang disediakan dalam program PKMK sekali-sekali bukanlah dana hibah yang harus dihabiskan sia-sia, tetapi anggaran tersebut disediakan untuk memacu keberdayaan semua elemen pembangunan yang ada ditingkat kecamatan dan kelurahan.

### **1.3.2. Mendasar, Realistis dan Berkelanjutan.**

Dana yang ada dalam program PKMK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendasar, realistis dan sangat mendesak serta dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, masing-masing pihak yang terkait di kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat di masing-masing RW dan RT harus mampu menyelaraskan antara skala prioritas kebutuhan dengan plafond anggaran yang tersedia.

## **1.4. Maksud dan tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Pelaksanaan PKMK dimaksudkan sebagai langkah penting untuk :

- Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
- Menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum yang telah dibangun oleh masyarakat sendiri.
- Meningkatkan kemampuan aparat kecamatan dan kelurahan dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kerja masing masing.
- Meningkatkan peranan masyarakat dalam aktivitas pembangunan secara luas baik pembangunan fisik maupun non fisik.
- Menciptakan lapangan pekerjaan sebagai upaya menanggulangi dampak krisis multi dimensi yang sampai sekarang masih melanda negara kita terutama di tingkat Kelurahan.

### 1.4.2. Tujuan

Secara umum, tujuan PKMK adalah untuk mengembangkan dan memperkuat proses desentralisasi pemerintahan di tingkat kecamatan serta membantu percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat pada semua tahapan pembangunan.

Sedangkan tujuan khusus dari program PKMK adalah untuk :

- Meningkatkan peran kecamatan sebagai pemangku kepentingan program pembangunan di daerah.
- Meningkatkan peran kelurahan dalam sistem pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum di lingkungannya masing-masing.
- Meningkatkan pemerataan fungsi-fungsi masing-masing kawasan dengan penyediaan fasilitas yang lebih menyebar.
- Pengembangan potensi-potensi masing-masing kelurahan sesuai karakter dan kesepakatan lokal, budaya, budidaya, atau produk-produk khas untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dinas-dinas terkait untuk membantu pengembangan potensi kelurahan berdampingan dengan program-program yang akan dilaksanakan.
- Meningkatkan sinergitas program PKMK dengan program dinas sehingga dapat memberikan hasil yang lebih besar dan terukur atas semua aktifitas sejenis.
- Secara sinergis pelaksanaan program PKMK turut pula mendukung pelaksanaan Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) yang dilaksanakan di Kota Blitar pada tahun 2010.

### **1.5. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh program PKMK ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang sesuai atau paling tidak mengarah kepada Sapta Program Prioritas Pembangunan Kota Blitar yaitu :

- Peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
- Pengembangan perekonomian daerah yang dititikberatkan kepada ekonomi kerakyatan
- Peningkatan semangat kejuangan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Peningkatan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Peningkatan kualitas kebersihan kota dan penataan lingkungan hidup
- Peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat
- Peningkatan kualitas penerapan tata ruang kota

## **BAB II**

### **KETENTUAN DASAR**

#### **2.1. Dasar Legal Formal**

- Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar 2001 – 2010;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2006 – 2010;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **2.2. Alokasi Pendanaan**

Alokasi Dana PKMK dalam APBD Kota Blitar tahun 2010 sebesar Rp. 3 Milyard, dipergunakan untuk Belanja Operasional Program (BOP) tingkat kota, kecamatan dan kelurahan serta Belanja Kegiatan yang dikelola langsung masyarakat yang diperinci kedalam beberapa pos anggaran sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kota : pada pagu anggaran BAPEMAS sebesar Rp. 30 juta
- b. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kecamatan : pada pagu anggaran masing-masing Kecamatan sebesar Rp. 15 juta
- c. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kelurahan : pada pagu anggaran masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 3 juta
- d. Biaya Tim Pendamping Perencanaan dan Pengawasan : pada pagu anggaran masing-masing Kecamatan sebesar Rp. 47 juta
- e. Biaya Tim Monitoring dan Evaluasi Independen : pada pagu anggaran Hibah di DPKD sebesar Rp. 10 juta untuk tiap kecamatan
- f. Biaya Pelaksanaan Kegiatan untuk masing – masing Kelurahan : pada pagu anggaran Hibah di DPKD sebesar Rp. 897 juta tiap kecamatan

Adapun perhitungan alokasi Pagu Dana Kegiatan di masing-masing Kelurahan didasarkan pada beberapa kriteria yaitu ; luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, besarnya swadaya masyarakat, evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, serta alokasi bantuan anggaran lain yang dilokasikan untuk kelurahan yang bersangkutan (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat maupun provinsi). Jadi, dengan demikian masing-masing kelurahan hampir dipastikan akan mendapat dana yang tidak sama satu dengan lainnya.

Pagu dana kegiatan masing-masing kelurahan tersebut harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan, sedangkan dana administrasi diharapkan dapat didukung dari swadaya masyarakat. Apabila karena alasan yang sangat mendesak dana administrasi harus diambilkan dari dana kegiatan, jumlahnya tidak boleh lebih 3% dari pagu dana kegiatan kelurahan bersangkutan, dan hal ini akan mempengaruhi besarnya dana kegiatan tahun yang akan datang.

### 2.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup program PKMK tahun 2010 ini diarahkan pada:

#### A. Bidang Fisik Konstruksi

**Bidang fisik konstruksi** adalah kegiatan yang sifatnya fisik bangunan meliputi Pekerjaan Sarana dan Prasarana Umum skala Kelurahan / RW / RT antara lain terdiri dari :

- Fasilitas pendidikan setingkat TK di Kelurahan / RW / RT
- Fasilitas kesehatan masyarakat di RW/RT (Gedung Posyandu)
- Peningkatan Sanitasi Masyarakat antara lain seperti fasilitas MCK Umum
- Jalan dan jembatan lingkup kelurahan.
- Saluran Irigasi dan / atau Drainase
- Fasilitas Umum lainnya antara lain seperti POSKAMLING

#### B. Bidang Fisik non Konstruksi

**Bidang fisik non Konstruksi** adalah kegiatan yang wujudnya fisik tetapi tidak dalam bentuk bangunan, pelaksanaannya ditekankan kepada kegiatan pengadaan barang (materi) penunjang pembangunan skala Kelurahan / RW / RT yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain terdiri dari :

- Sarana kebersihan masyarakat Kelurahan / RW / RT antara lain seperti Kotak Sampah dan/atau Gerobak Sampah
- Pengadaan perlengkapan dan peralatan kemasyarakatan, contoh : seragam, alat musik, alat olah raga, sarana Posyandu dll.
- Pengembangan potensi pertanian dengan memanfaatkan tanah pekarangan antara lain seperti pengadaan dan penanaman bibit durian, rambutan, dan lain sebagainya.



### **C. Bidang Non Fisik**

Bidang Non Fisik adalah berbagai kegiatan yang tidak termasuk kedalam kriteria kegiatan fisik konstruksi dan non konstruksi sebagaimana dipaparkan dimuka, meliputi berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan, memantapkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk pemberdayaan ( *empowerment* ) potensi sosial dan budaya maupun ekonomi. Dalam implementasinya, kegiatan non fisik ini harus difokuskan pada tiga kelompok kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Pengembangan Ekonomi Lokal ( PEL ) :**

- Pengembangan Produk Unggulan antara lain seperti makanan olahan, kerajinan emas, perak, besi, bubut kayu dan lain sebagainya
- Pengembangan modal Koperasi Kelurahan yang telah berbadan Hukum
- Pengembangan SDM pelaku ekonomi antara lain dalam bentuk pelatihan manajemen usaha yang berkelanjutan

#### **2. Pengembangan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak :**

- Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi yang ada di kelurahan, RW/RT
- Pemberdayaan pemuda, perempuan dan anak melalui Karang Taruna, PKK, dan Posyandu
- Pengembangan olah raga di Kelurahan

### **3. Penanggulangan Kemiskinan :**

- Bantuan pengadaan fasilitas sanitasi untuk masyarakat miskin seperti jamban keluarga, saluran drainase atau pengadaan air bersih
- Bantuan langsung untuk warga masyarakat miskin dalam bentuk material kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sembako atau pakaian atau peralatan sekolah
- Penciptaan lapangan kerja untuk warga masyarakat miskin melalui kegiatan padat karya, pemeliharaan infrastruktur, dll
- Peningkatan kapasitas warga masyarakat miskin dalam bentuk pelatihan ketrampilan usaha dan kegiatan ekonomi produktif yang bentuk dan kelompok sasarannya diupayakan berbeda dengan kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal.

Belanja untuk masing-masing kegiatan yang termasuk dalam kriteria non fisik ini terdiri dari belanja kegiatan dan belanja untuk peralatan pendukung kegiatan.


Belanja kegiatan adalah keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatannya, sedangkan belanja sarana pendukung adalah dana yang digunakan untuk membeli peralatan yang harus ada dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh, kegiatannya pengembangan ekonomi lokal dalam bentuk budi daya tanaman hias ( anggrek ), maka peralatannya adalah pot bunga, tali, tabung semprot air dlsb.

Belanja untuk pengadaan peralatan pendukung kegiatan bidang non fisik tidak boleh lebih 25 % dari anggaran masing-masing kegiatan non fisik bersangkutan.

Sedangkan komposisi antara kegiatan fisik dan non fisik dalam program PKMK Kota Blitar diupayakan agar berkisar 55% dan 45%. Diharapkan secara bertahap kegiatan non fisik dapat bertambah terus porsinya setiap

tahun sehingga akhirnya menjadi **kegiatan utama ( *mainstream* )** atau setidaknya menjadi bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan pemberdayaan kecamatan dan masyarakat kelurahan di Kota Blitar.

Berikut ini gambaran skema ruang lingkup program PKMK.



### **BAB III**

## **STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA PROGRAM**

Untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) ini dibentuk Organisasi Pengelola yang didalamnya melibatkan beberapa instansi baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan terdiri sebagai berikut :

#### **1. Tingkat Kota**

Tim Koordinasi Kota.

#### **2. Tingkat Kecamatan**

- Tim Koordinasi Kecamatan
- Tim Pendamping Program
- Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan ( Formal dan Independen )

#### **3. Tingkat Kelurahan**

- Tim Koordinasi Kelurahan
- Kelompok Pelaksana Teknis
- Kelompok Pengguna / Pemanfaat
- Forum Musyawarah Kelurahan

Apabila organisasi pengelola PKMK Kota Blitar dimaksud digambarkan secara matrikal, akan tergambar sebagai berikut :

<b>Tingkat Pengelola</b>	<b>Unsur Aparatur</b>	<b>Unsur Non Aparatur</b>
<b>Kota</b>	Tim Koordinasi Kota	-
<b>Kecamatan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim Koordinasi Kecamatan</li><li>• Tim Monev Formal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim Pendamping Program</li><li>• Tim Monev Independen</li></ul>
<b>Kelurahan</b>	Tim Koordinasi Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelompok Pelaksana Teknis</li><li>• Kelompok Pengguna /Pemanfaat</li><li>• Forum Musyawarah Kelurahan</li></ul>

### **3.1. Tim Koordinasi Kota**

#### **3.1.1. Keanggotaan**

Keanggotaan Tim Koordinasi Kota terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok anggota tetap dan kelompok anggota tidak tetap. Anggota tetap adalah terdiri dari beberapa SKPD yang secara fungsional terlibat secara langsung didalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui program PKMK, sedangkan kelompok anggota tidak tetap adalah beberapa SKPD yang terlibat secara insidental sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program PKMK :

#### **1. Anggota Tetap :**

- Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Pengelola Keuangan Daerah
- Inspektorat Daerah
- Dinas Pekerjaan Umum Daerah
- Bagian Hukum Sekretariat Kota
- Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota
- Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota

#### **2. Anggota Tidak Tetap :**

- Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja
- Dinas Industri dan Perdagangan
- Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata
- Dinas Koperasi & UKM
- Dinas Pertanian Daerah
- Dinas Perhubungan
- Dinas terkait lainnya sesuai usulan program

### 3.1.2. Kepengurusan

Penanggung Jawab : Walikota Blitar

Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Pengarah : Ka Bappeda

Ketua : Ka Bapemasda

Sekretaris I : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Bapemasda

Sekretaris II : Kabid Renpro Bappeda

Bendahara : Ka DPKD Kota Blitar

Anggota : Kabid Anggaran DPKD Kota Blitar

Inspektur Daerah Kota Blitar

Kadis PU Kota Blitar

Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda

Kabag Pemerintahan Setda

Kabag Hukum Setda

Sekretariat :

- Staf Bidang Renpro Bappeda
- Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapemasda
- Staf Sekretariat Bapemasda
- Staf SKPD terkait

Tim Verifikasi :

- Staf Dinas PU
- Staf Inspektorat Daerah
- Staf Bappeda
- Staf Bapemasda
- Staf DPKD

### **3.1.3. Tugas dan fungsi**

Tim Koordinasi PKMK tingkat Kota bertugas :

- Melakukan koordinasi dan pengendalian bersama instansi yang terkait yang meliputi aspek :
  - ♦ Keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - ♦ Teknis pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- Melakukan pemantauan hasil kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
- Melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara selaras, serasi dan seimbang.
- Memberikan pembinaan dalam proses pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memberikan bantuan teknis dalam upaya meningkatkan kelancaran pembangunan
- Memberikan fasilitasi dalam proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Mencegah terjadinya permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh penerapan program PKMK .

Tim Koordinasi Kota ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dengan susunan dan anggota sesuai kebutuhan serta unsur – unsur yang ditetapkan dalam pedoman umum ini.

### **3.2. Tim Koordinasi Kecamatan**

Tim Koordinasi PKMK Kecamatan dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota dengan tentatif keanggotaan terdiri dari :

Penanggung Jawab : Camat

Ketua : Kasi Pembangunan/Pejabat Kecamatan yang ditunjuk

Anggota : 2-3 orang staff Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan bertugas :

- Mengkoordinasikan pengajuan proposal kegiatan yang diajukan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS).
- Memantau perkembangan pembangunan dan melaporkan kepada Walikota cq. Kepala BAPEMAS Kota Blitar dengan tembusan kepada Bappeda, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.3. Tim Pendamping Program**

Tim Pendamping Program terdiri dari:

1. Pendamping Perencanaan
2. Pendamping Pengawasan

Tim Pendamping Program dibentuk disamping untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan juga turut membantu aparatur pemerintah ditingkat kelurahan dalam menyusun laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota, dan membantu Tim Koordinasi dalam mereduksi permasalahan yang terjadi di lapangan secara terus menerus sepanjang kurun waktu pelaksanaan, serta mendampingi kelurahan didalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Tim Pendamping Program berada pada satu sekretariat di tiap kecamatan.



Tim Pendamping Program ini diadakan dengan metode penunjukan langsung oleh pengguna anggaran melalui dokumen kontrak setelah melalui mekanisme rekrutment yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kota Blitar, maka yang dapat menjadi Tim Pendamping Program adalah konsultan daerah yang berkedudukan/ mempunyai kantor pusat/tetap di Kota Blitar yang menjadi wilayah kerjanya, mempunyai spesifikasi teknis serta memiliki pengalaman dalam kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dana Tim Pendamping Program dialokasikan untuk masing-masing kecamatan dengan besaran dana maksimal sesuai Pagu Alokasi yang sudah ditetapkan di masing-masing Kecamatan.

*a. Pendamping Perencanaan*

Pendamping perencanaan yang merupakan bagian dari Tim Pendamping Program bertugas :

- Membuat perencanaan teknis meliputi gambar, analisa biaya, RAB dan rencana kerja;
- Membuat kurva S dan matriks pelaksanaan pekerjaan secara sistematis;
- Membantu pelaksana untuk menentukan indikator kinerja kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan pedoman AKIP.
- Mendampingi kecamatan dan masyarakat kelurahan dalam hal perencanaan teknis kegiatan PKMK.

*b. Pendamping Pengawasan*

Pendamping Pengawasan yang merupakan bagian dari Tim Pendamping Program bertugas :

- Membuat Laporan Bulanan komprehensif tentang kegiatan PKMK kepada Tim Pengelola PKMK Kecamatan dan Tim Koordinasi PKMK Kota;

- Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dalam curve S dan matriks permasalahan secara sistimatis dan ringkas sebagai bahan evaluasi rutin (Bulanan dan Triwulanan);
- Memberikan informasi tertulis dan lisan terhadap setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PKMK di masing masing kecamatan, sekaligus saran pemecahannya.

### **3.4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan**

#### *a. Tim Monitoring dan Evaluasi Formal Kecamatan*

Tim Monitoring dan Evaluasi Formal Kecamatan ini dibentuk dengan Surat Keputusan Camat berjumlah 3 sampai 5 orang yang terdiri atas unsur sebagai berikut :

- Unsur Keuangan
- Unsur Pembangunan
- Unsur Perencanaan

dari aparat Pemerintah masing – masing kecamatan.

Tim Monitoring dan Evaluasi Formal PKMK Kecamatan bertugas :

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di masing – masing kecamatan;
- Melaporkan secara lisan dan tertulis hasil monitoring dan evaluasi kepada Camat dengan tembusan Tim Koordinasi Kota disertai saran dan pemecahan masalah;
- Melaksanakan pemeriksaan pekerjaan baik itu fisik maupun non fisik atas permintaan Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk pengajuan proses pendanaan selanjutnya. Pada pemeriksaaan fisik 100% dilaksanakan oleh Tim Kecamatan dan Tim Kota.

#### *b. Tim Monitoring dan Evaluasi Independen*

Guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas maka kecamatan harus mengatur pula pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Independen Kegiatan dengan masing – masing kecamatan.

Tim ini terdiri dari unsur teknis, administratif dan sosial dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 8 orang dengan keanggotaan dari unsur – unsur masyarakat yang sedapat mungkin mewakili masing-masing kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan.

Tim ini dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota dengan susunan Personil sebagai berikut :

Ketua Tim : Dipilih dari dan oleh anggota masyarakat

( LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll. )

Anggota : Masyarakat ( LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama,

tokoh perempuan, pemuda dll. )

Tim Monitoring dan Evaluasi Independen bertugas :

- Mengawasi pelaksanaan pembangunan PKMK di kelurahan – kelurahan lingkup kecamatan mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan evaluasi kegiatan;
- Menilai kemajuan pelaksanaan program;
- Mengukur tingkat capaian keluaran/hasil, manfaat dan/atau dampak pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan;
- Mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Menemukan kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program sekaligus merekomendasikan solusi pemecahan masalahnya;
- Memberikan informasi tertulis dan lisan terhadap setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PKMK di

masing masing kecamatan kepada Camat dengan tembusan Tim Koordinasi Kota;

- Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, periode yang akan datang.
- Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik kepada Walikota Blitar c.q Camat dengan tembusan BAPEMAS, dan BAPPEDA

### **3.5. Tim Koordinasi Kelurahan**

Sebagai institusi terdepan maka kelurahan harus mengatur persiapan yang detail dalam mewujudkan bantuan pembangunan kecamatan ini dengan membentuk Tim Koordinasi PKMK Kelurahan. Tim ini dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota dengan tentatif keanggotaan terdiri dari :

Penanggung Jawab : Lurah

Ketua : Kasi Pembangunan atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk

Anggota : Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pemerintahan, Kasi Keamanan dan Ketertiban dan staf Kelurahan

Tim Koordinasi PKMK Kelurahan bertugas :

- Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh masyarakat di masing-masing wilayahnya, dan dilaporkan kepada Camat;
- Ketua mempunyai kewenangan penuh terhadap pengendalian kualitas pekerjaan di masing-masing kelurahan. Tanggung jawab fisik dan keuangan terletak pada Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat yang mungkin timbul dalam aktivitas PKMK ini dalam bentuk laporan khusus.

### 3.6. Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan

Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan adalah unsur pelaksana kegiatan di masing-masing titik kegiatan yang keanggotannya diambilkan dari warga masyarakat yang mempresentasikan unsur LPMK, RW, RT dan tokoh masyarakat. Jumlah Kelompok Pelaksana Teknis di masing-masing kelurahan disesuaikan dengan jenis ruang lingkup kegiatan yaitu Fisik Konstruksi, Fisik Non Konstruksi dan Non Fisik. Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan di masing-masing kelurahan ditentukan melalui Forum Musyawarah Kelurahan.

Kelompok Pelaksana Teknis terdiri dari unsur teknis, administratif dan sosial dengan jumlah anggota tetap 5 – 7 orang dan anggota tidak tetap berdasarkan kebutuhan.

Kelompok Pelaksana Teknis ini dibentuk dengan Surat Keputusan Lurah dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua Pelaksana	: Dipilih oleh masyarakat
Bendahara	: Dipilih oleh masyarakat
Anggota	: Anggota Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang mewakili unsur LPMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat (1-5 orang)

Kelompok Pelaksana Teknis bertugas sebagai berikut:

- Kelompok Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disetujui;
- Kelompok Pelaksana Teknis membuat pertanggungjawaban kerja dan anggaran kepada Walikota Blitar cq. Kepala BAPEMAS dengan diketahui oleh Lurah dan Camat;

### **3.7. Kelompok Pengguna / Pemanfaat**

Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang akan menggunakan, memanfaatkan dan sekaligus memelihara hasil kegiatan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan dilaporkan oleh Kelompok Pelaksana Teknis kepada Lurah maka selanjutnya akan dilaksanakan serah terima kepada Kelompok Pengguna/Pemanfaat. Kelompok inilah yang nantinya akan mengelola aset kegiatan hasil pelaksanaan PKMK secara tanggung renteng dengan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota kelompok.

### **3.8. Forum Musyawarah Kelurahan**

Forum Musyawarah Kelurahan ini merupakan forum yang terdiri atas unsur-unsur Kelurahan, LPMK, Ketua RW, Ketua RT dalam suatu mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh kelurahan dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Forum ini bertugas untuk menyusun prioritas kegiatan, membentuk Kelompok Pelaksana Teknis serta memberikan pertimbangan guna pelaksanaan kegiatan program PKMK di kelurahan.

## **BAB IV**

### **WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

#### **4.1. Waktu**

Rangkaian pelaksanaan program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan dijadwalkan dengan tahapan sebagai berikut:

##### **A. Perencanaan**

Perencanaan Program : Januari - April Mg IV

##### **B. Pelaksanaan**

###### *a. Persiapan*

1. Sosialisasi Tingkat Kota : April Minggu IV
2. Pembentukan Tim Pengadaan Tim : Mei Minggu I  
Pendamping Program
3. Penetapan Tim Monev. : Mei Minggu I  
Independen
4. Forum Musyawarah Kelurahan : Mei Minggu II – III
  - Pembentukan Kelompok
  - Penetapan Kegiatan
5. Pengajuan Kegiatan : Mei Minggu III- Juni Mg. IV
  - Penyusunan Proposal
  - Pengajuan Proposal
  - Persetujuan Proposal  
Kegiatan

6. Pencairan Dana I : Juni Mg II - Juli Mg II

###### *b. Pelaksanaan Kegiatan* : Juli - Oktober

##### **C. Monitoring dan Evaluasi** : Mei - Oktober

##### **D. Pelaporan & Penyerahan Pekerjaan** : Juli - Nopember

#### **4.2. Lokasi**

Penetapan Kecamatan/Kelurahan yang akan melaksanakan program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) disesuaikan dengan tujuan program adalah desentralisasi sampai level kecamatan, sehingga keseluruhan kecamatan/kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar diikutsertakan dalam program ini.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGELOLAAN PKMK**

#### **5.1. Pengusulan dan Penetapan Kegiatan per-Kelurahan**

Setelah mendapat besaran alokasi dana, maka dilaksanakan langkah-langkah prosedur pengusulan kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) melalui beberapa tahap sebagai berikut:

##### **a. Musyawarah Kelurahan**

Musyawarah Kelurahan ini diselenggarakan di kelurahan sesuai prosedur dan mekanisme musyawarah yang berlaku dan dalam koridor pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan RT, RW, Kelurahan, LPMK yang bertujuan untuk :

1. Menetapkan rencana kegiatan berdasarkan validasi data hasil musrenbang tahun lalu serta kebutuhan mendesak.
2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya yang akan dilaksanakan melalui program PKMK pada tahun 2010.

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara memvalidasi hasil Musrenbang Tahun 2009 dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak paling akhir (terkini) yang memerlukan penanganan segera. Penentuan prioritas kegiatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator antara lain:

- (a) Aspek Manfaat, yaitu kegiatan yang diprioritaskan harus yang paling bermanfaat bagi masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- (b) Aspek Jangkauan Pelayanan, yaitu titik kegiatan yang diprioritaskan harus dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan;



- (c) Lamanya Usulan, bahwa kegiatan yang sudah diusulkan tahun yang lalu lebih diprioritaskan dibanding dengan yang baru saja diusulkan kecuali kegiatan darurat/mendesak;
- (d) Tingkat Kerawanan, yaitu prioritas kegiatan diutamakan yang sangat mendesak dan sangat rawan jika tidak dibangun saat ini;
- (e) Tingkat swadaya masyarakat, untuk kegiatan yang didukung swadaya paling besar mendapat prioritas lebih besar dibanding yang tidak ada swadayanya sama sekali; kecuali untuk kegiatan darurat/mendesak.

3. Menentukan Calon Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan dan Calon Kelompok Pengguna/Pemanfaat.

Penentuan nama-nama Calon Kelompok Pelaksana Teknis dan Calon Kelompok Pengguna/Pemanfaat dilakukan dalam Forum Musyawarah Kelurahan (yang dihadiri unsur kelurahan, LPMK, RW, RT, dan Aparat Kelurahan) atas dasar usulan dari masing-masing RT/RW. Usulan ini merupakan usulan warga masyarakat dalam rapat RT/RW sesuai keahlian, kecakapan dan pengalaman dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila dalam lingkup RT/RW tidak mengusulkan nama calon, maka Forum Musyawarah Kelurahan dapat menentukan Calon Kelompok Pelaksana Teknis berdasarkan pengalaman dan kompetensi dalam bidang kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Penentuan jadwal kegiatan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan masing-masing Kelurahan dan jadwal pelaksanaan program yang telah ditetapkan di Tingkat Kota Blitar.

Hasil musyawarah kelurahan ini dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan.

- b. Hasil dari Musyawarah Kelurahan ini dilaporkan kepada Camat, sebagai Rancangan Usulan Program PKMK di masing-masing kelurahan.
- c. Dari hasil Rancangan Usulan Program maka disusun Gambar dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat maupun Kerangka Acuan Kerja oleh Tim Pendamping Program dan komponen terkait yang dikoordinasikan oleh Camat.
- d. Dari hasil perencanaan teknis maka disusunlah proposal kegiatan untuk diajukan kepada Walikota dengan mengetahui Lurah dan Camat.
- e. Dalam setiap tahap kegiatan harus dibuatkan Berita Acara dan disertai dokumen pendukung (daftar hadir, foto dokumentasi, dll)
- e. Pemerintah Kota melalui Tim Koordinasi Kota akan menganalisis pengajuan proposal kegiatan PKMK masing-masing kelurahan sesuai dengan pagu alokasi dana yang telah ditetapkan.
- f. Setelah melalui pengkajian dan persetujuan proposal maka program dan kegiatan masing-masing Kelurahan dapat dilaksanakan.

## **5.2. Mekanisme Pendanaan Kegiatan**

### **5.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Dana**

- Kegiatan program PKMK ini dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Blitar dari Dana Alokasi Umum. Bantuan ini disalurkan ke kecamatan/kelurahan dan masyarakat melalui Daftar Alokasi Dana PKMK Kota Blitar tahun 2010 dan disalurkan kepada Kelurahan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota.
- *Ketentuan Umum :*  
Sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara maka semua ketentuan yang telah tertuang dalam Petunjuk Operasional Pengelolaan Keuangan Daerah berlaku dan bersifat mengikat.

Sehingga semua pengaturan tanggung jawab dan proses pencairan dana mengikuti cara yang telah berlaku.

- *Ketentuan Khusus :*  
Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang disempurnakan melalui Keppres No. 61 Tahun 2004.
- *Ketentuan Istilah-istilah* pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ketentuan teknis pengelolaan keuangan kegiatan disesuaikan dengan Surat Keputusan Walikota seperti standard Biaya Umum Kegiatan Pelaksanaan sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/367 /HK/422.010.2/2009.

#### **5.2.2. Pencairan Dana**

Kelengkapan dan proses pencairan secara umum berlaku seperti kegiatan Pemerintah Kota Blitar yang lainnya.

(Pengaturan Pengelolaan Keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Teknis Program PKMK 2010).

#### **5.3. Pelaksanaan Kegiatan**

- Kegiatan Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) dapat dilaksanakan setelah proposal kegiatan disetujui oleh Walikota Blitar dengan melalui Naskah Hibah antara Walikota dengan Kelompok Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Pelaksanaan kegiatan ini meliputi ruang lingkup kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana diatur pada bab terdahulu. (Teknis pelaksanaan kegiatan mengacu pada Buku Petunjuk Teknis PKMK 2010).
- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelaksana Teknis masing-masing kegiatan.

Adapun langkah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Buku Petunjuk Teknis PKMK 2010.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM**

#### **6.1. Umum**

Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah :

- Menilai kemajuan pelaksanaan program;
- Mengetahui kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program. Juga mengantisipasi segala permasalahan di lapangan. Masalah yang timbul diharapkan cepat dapat diatasi dan tidak sampai menghambat penyelesaian pekerjaan;
- Mengukur keluaran/hasil, manfaat atau dampak pelaksanaan kegiatan dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan;
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan maksud agar pekerjaan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Kegiatan monitoring dilaksanakan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh dan berjenjang dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota.

#### **6.2. Mekanisme Monitoring**

##### **6.2.1. Tingkat Kota**

Monitoring Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- Monitoring terhadap implementasi Program PKMK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kota Blitar.
- Monitoring dilakukan pada saat perencanaan (*ex ante evaluation*), saat pelaksanaan (*on going evaluation*), dan pada saat akhir kegiatan (*ex post evaluation*)
- Inspeksi mendadak ( Sidak ) oleh Tim Koordinasi Kota Blitar kepada Tim Koordinasi Kecamatan dan/atau Kelurahan jika diperlukan.

- Pemantauan oleh Instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Monitoring juga bisa dilakukan jika ada permintaan tertulis dari masyarakat, pejabat kelurahan atau pejabat kecamatan.

#### **6.2.2. Tingkat Kecamatan**

Monitoring Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Camat atas pelaksanaan di masing-masing kelurahan.
- Pengawasan teknis oleh Tim Pendamping Pengawasan.
- Pengawasan oleh Tim Monev Formal Kecamatan dan Tim Monev Independen yang dibentuk di tiap-tiap kecamatan.

#### **6.2.3. Tingkat Kelurahan**

Monitoring Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- Pengawasan melekat oleh Tim Koordinasi Kelurahan
- Pengawasan teknis Tim Pendamping Pengawasan.

### **6.3. Mekanisme Evaluasi**

#### **6.3.1. Tingkat Kota**

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kota Blitar untuk :

- Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan program PKMK.
- Dilakukan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pada saat akhir kegiatan.
- Menilai kemajuan jalannya pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasinya;
- Mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya Kegiatan terhadap lingkungan sekitar kegiatan;

- Dipergunakan sebagai landasan perencanaan dan bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan periode yang akan datang;
- Dipergunakan sebagai evaluasi pada periode akhir pelaksanaan.

#### **6.3.2. Tingkat Kecamatan**

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan, Tim Monev Formal Kecamatan dan Tim Monev Independen untuk :

- Menilai kemajuan jalannya pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasinya;
- Mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan terhadap lingkungan sekitar kegiatan;
- Dipergunakan sebagai landasan perencanaan dan bahan pertimbangan perencanaan pembangunan periode yang akan datang;
- Dipergunakan sebagai evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan akhir pelaksanaan, dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kota.

#### **6.3.3. Tingkat Kelurahan**

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kelurahan untuk :

- Menilai kemajuan jalannya pelaksanaan Kegiatan baik fisik maupun administrasinya;
- Mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan terhadap lingkungan sekitar kegiatan;
- Dipergunakan sebagai landasan perencanaan dan bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan periode yang akan datang;
- Dipergunakan sebagai evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan akhir pelaksanaan, dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kecamatan dan tembusan kepada Tim Koordinasi Kota.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN**

#### **7.1. Pelaporan**

Sistem pelaporan program didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatannya. Laporan diperlukan dalam rangka pengendalian, mulai dari tingkat bawah sampai kota.

Sistem pelaporan diatur oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Supervisi Pentatausahaan Keuangan diatur dalam pedoman tersendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini. Sistem pelaporan kegiatan secara menyeluruh diatur atas pengarahannya tim Koordinasi PKMK Kota.

##### **7.1.1. Pelaporan Tingkat Kelurahan**

Pelaporan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Teknis, Tim Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
- Laporan Kemajuan Bulanan
- Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monev dan menggunakan format yang akan diatur lebih lanjut.

##### **7.1.2. Pelaporan Tingkat Kecamatan**

Pelaporan dilakukan oleh Pendamping Perencanaan dan Pendamping Pengawasan, Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, terdiri dari :

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
- Laporan Kemajuan Bulanan
- Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monitoring dan menggunakan format yang akan diatur lebih lanjut.



## **7.2. Proses Penyerahan Pekerjaan**

- Pada hakekatnya keluaran dan hasil dari program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) ini adalah berupa dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta hasil pelaksanaan kegiatan baik yang berupa bangunan fisik (konstruksi) dan pengadaan barang maupun kegiatan non fisik yang harus diterima oleh tim pemeriksa pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Setelah masa pemeliharaan, Kelompok Pelaksana Teknis menyerahkan pekerjaan kepada Kelompok Pengguna/Pemanfaat sebagai penanggung jawab operasional dan pemeliharaan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan diketahui /disetujui Lurah.

## **7.3. Operasi dan Pemeliharaan Kegiatan**

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan selanjutnya diserahkan dari Kelompok Pelaksana Teknis kepada Kelompok Pengguna /Pemanfaat. Dengan demikian masyarakat sebagai pengguna sekaligus pemanfaat, memiliki tanggung jawab untuk memelihara hasil-hasil pembangunan ini.

Atas dasar pemikiran tersebut maka dalam konteks partisipatif, terbuka kemungkinan pengembangan lebih lanjut prasarana/sarana yang telah dibangun tersebut oleh masyarakat sendiri. Oleh karenanya segala pembiayaan untuk kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan dapat ditanggung renteng oleh masyarakat pengguna atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, proses pemberdayaan masyarakat telah terlaksana pada tahap ini.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pedoman umum ini merupakan ketentuan yang bersifat umum bagi penerapan Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan (PKMK) di masing – masing Kecamatan pada tahun anggaran 2010. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam pedoman umum ini sepanjang itu berkenaan dengan pengelolaan keuangan, mengacu pada peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Prinsip yang harus diperhatikan adalah misi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di tingkat kecamatan harus dapat semakin ditumbuhkembangkan tanpa menimbulkan stagnasi dan kekalutan metode pengelolaan uang negara. Oleh karena itu disarankan kepada masing-masing Camat dan Lurah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara teratur dengan instansi terkait terutama didalam menghadapi setiap permasalahan di lapangan baik konstruksi maupun keuangan dengan penekanan dokumentasi dan pelaporan pokok harus selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaran mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan program ini Camat dan Lurah berkewajiban membuat laporan komprehensif berkala (dalam waktu tiap tiga bulan) tentang tingkat kemajuan pelaksanaan program PKMK ini.

Atas dasar pokok-pokok pikiran di atas apabila dalam pelaksanaannya ditemui hal-hal yang tidak atau kurang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja, harus segera dilakukan penyesuaian dalam kesempatan pertama dibawah pengendalian Tim Koordinasi Kota. Sedangkan terhadap hal-hal yang belum ditentukan dalam Pedoman Umum ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang lebih teknis.

**WALIKOTA BLITAR**

**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**